



PUTUSAN

Nomor 555/Pdt.G/2019/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Xxxxxxxx umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Handayani, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Xxxxxxxx umur tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Handayani, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor: 555/Pdt.G/2019/PA.Pra mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 23 Pebruari 2010 di Dusun Meteng, Desa Meteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 144/09/III/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Praya tanggal 03 Maret 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul) di rumah orang tua Penggugat, di Lingkungan Handayani, Kelurahan Leneng,

Hal 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selama 9 tahun, kemudian pada tanggal 09 Desember 2018 Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah Tergugat di Lingkungan Handayani, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, hingga sekarang ;

3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang keturunan bernama; Anisa Anara, jenis kelamin perempuan, umur 8 tahun

4. Bahwa sejak awal 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak tentraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain di sebabkan oleh :

- a. Bahwa Tergugat sering marah-marah tanpa sebab yang jelas ;
- b. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan Fisik terhadap Penggugat;
- c. Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor kepada Penggugat;
- d. Bahwa Tergugat sering mengambil nafkah lahir yang telah di berikan kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 09 Desember 2018 yang berakibat pada terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah pergi dari rumah Penggugat sehingga selama 6 bulan Pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat lagi;

6. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

Hal 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat hanya pernah hadir pada sidang pertama dan selanjutnya tidak pernah datang walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata kedidahaadiran Tergugat tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun dan kumpul kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Hj. MARYANI, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Praya) akan tetapi juga tidak berhasil, sesuai laporan Mediasi tanggal 04 Juli 2019;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak ada jawabannya karena pada sidang selanjutnya tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: 5202016310810003, tanggal 14 Mei 2016, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 144/09/III/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Praya tanggal 03 Maret 2010; , selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Hal 3 dari 11



Bahwa, disamping alat bukti surat Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi - saksi sebagai berikut :

1. Suyanti binti Abdul Samad, umur 40, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan Handayani, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, di Lingkungan Handayani, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selama 9 tahun, kemudian pada tanggal 09 Desember 2018 Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah Tergugat di Lingkungan Handayani, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, hingga sekarang
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut yang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dan mengeluarkan kata-kata kotor dan tidak tanggung jawab
- Bahwa, saksi tahu akibat dari percekcoakan tersebut sehingga menyebabkan Penggugat meninggalkan Tergugat dan telah berpisah tempat tinggal bersama sudah enam bulan lamanya
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk sabar, dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

2. Dianawati binti Adnan, umur 37, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan Handayani, Kelurahan Leneng,

Hal 4 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah Saudara sepupu;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 November 2017;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah nikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, di Lingkungan Handayani, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selama 9 tahun, kemudian pada tanggal 09 Desember 2018 Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah Tergugat di Lingkungan Handayani, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, hingga sekarang
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan rumah tangganya semula hidup rukun akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat terjadi konflik dan sering cekcok yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan dan mengeluarkan kata-kata kotor dan tidak tanggung jawab
- Bahwa, saksi tahu akibat dari percecokan tersebut menyebabkan Penggugat meninggalkan Tergugat dan telah berpisah tempat tinggal bersama sudah enam bulan lamanya
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk sabar, dan kembali rukun membina rumah tangganya, akan tapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tahu selain saksi ada orang lain yang berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi juga tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan cukup sedangkan Tergugat tidak didengar tanggapannya karena pada waktu pemeriksaan saksi tidak hadir di persidangan ;

Hal 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat hanya pernah hadir pada sidang pertama sedangkan pada sidang selanjutnya tidak datang walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan upaya perdamaian baik melalui Majelis Hakim maupun melalui mediasi sesuai Perma No. 1 Tahun 2008 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 November 2017 dan awalnya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, akan tetapi mulai tahun 2013 sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan dan mengeluarkan kata-kata kotor dan tidak tanggung jawab, sehingga dengan demikian Penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dan memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena hanya pernah hadir pada sidang pertama dan untuk sidang selanjutnya tidak pernah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989

Hal 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah pokok gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ? dan apa yang menjadi penyebab percekcoan dalam rumah tangga Penggugat Tergugat ? dan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali,;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 , serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa Kartu Penduduk, majelis hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan bermeterai cukup yang menerangkan bahwa benar Penggugat berada dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Praya ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2. surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 144/09/III/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya tanggal 03 Maret 2010 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup adalah termasuk akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dengan sebuah perkawinan yang sah sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi syarat secara yurisdiksi formal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, disamping mengajukan alat bukti berupa surat, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing memberikan keterangan diatas sumpah di depan persidangan yaitu : Suyanti binti Abdul Samad dan Dianawati binti Adnan;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi ;

Hal 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan dari saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum di persidangan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan, yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan dan mengeluarkan kata-kata kotor dan tidak tanggung jawab dan akibat dari percekcoakan tersebut adalah Penggugat meninggalkan Tergugat dan telah berpisah tempat tinggal bersama sudah enam bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat tersebut juga telah diusahakan perdamaian oleh keluarga dekat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah tidak hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering melakukan kekerasan dan mengeluarkan kata-kata kotor dan tidak tanggung jawab dan akibat percekcoakan tersebut adalah Penggugat meninggalkan Tergugat dan telah berpisah tempat tinggal bersama sudah enam bulan lamanya, keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sedemikian rupa patut dipahami telah menimbulkan kemadlaratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan atau untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah sebagaimana diatur al-Qur'an pada Surat ar-Ruum ayat 21 serta ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka tujuan perkawinan tersebut akan sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat, dan jika tetap dipertahankan akan membawa mudharat yang lebih besar daripada manfaatnya, sehingga pilihan terbaik bagi kedua belah pihak adalah

Hal 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah S.W.T.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2-c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat yaitu dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxxxxxxx) kepada Penggugat (Xxxxxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaidah 1440 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H. sebagai hakim Ketua Majelis, H. Muhlis, S.H. dan Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota,, putusan mana oleh Ketua majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Lalu Durasid, S.H. sebagai Panitera Pengganri, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

H. Muhlis, S.H.

Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.

Hakim Anggota II

Hal 9 dari 11



Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag.

Hal 10 dari 11



Panitera Pengganti,

Lalu Durasid, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------|------------------------|-----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran: Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses : Rp. | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan: Rp. | 275.000,- |
| 4. | Meterai : Rp. | 6.000,- |
| 5. | Redaksi : <u>Rp.</u> | <u>10.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. | 371.000,- |

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)